

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHNYA PERJANJIAN BERDASARKAN
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERNATE (STUDY KASUS
PERKARA NOMOR 29/PDT.G/2017/PN.Tte)**

JURNAL



OLEH :

ANGGRENI MERDEKAWATI IBRAHIM

01011411184

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

2018

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHNYA PERJANJIAN BERDASARKAN
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERNATE (STUDY KASUS
PERKARA NOMOR 29/PDT.G/2017/PN.Tte)**

ANGGRENI MERDEKAWTI IBRAHIM

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte Tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar uang yang dipinjam kepada Penggugat. Akan tetapi dalam dalil yang diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat dan dalam penjualan Mobil Opel Blazer Montera yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat belum dibayar sampai saat ini tetapi Tergugat membantah bahwa Mobil Opel Blazer adalah pemberian hadiah oleh Para Penggugat (Mantan Mertua Tergugat I) kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Mobil tersebut masih menggunakan Plat Makassar karena hal ini maka Tergugat II (mantan istri Tergugat I) menyarankan kepada Tergugat I untuk membuat jual beli secara formalitas agar dapat memproses balik nama atas Mobil pemberian Para Penggugat dengan Plat Wilayah Ternate karena apabila Mobil tersebut masih menggunakan Plat Makassar akan dikenakan biaya tiap tiga bulan sekali. Akibat hukum atas putusan hakim yang mengenyampingkan Pasal 1320 KUHPerdara jika salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dalam hal ini syarat subyektif tidak terpenuhi karena tidak pernah ada sepakat dari Tergugat dan Penggugat menyatakan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2016 dengan alasan untuk usaha operasional dan bukti kwitansi yang diajukan Penggugat dan memalsukan tanda tangan dari Tergugat I tetapi Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat dan usaha yang di operasikan oleh Tergugat sudah dibangun sejak sebelum 2016. Majelis hakim membebankan kerugian materiil seluruh kepada Tergugat.

Kata Kunci : *Syarat Sahnya Perjanjian, Perikata, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum, tidak hanya orang (*person*) yang dapat disebut subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Setiap manusia baik warga Negara sebagai subjek hukum, yaitu paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Salah satu sumber hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian. Perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dengan demikian merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lain, di mana para pihak membawa kepentingan masing-masing.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata menganut sistem terbuka, bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syarat pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih.” Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat seseorang (personal). Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu.¹ Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Perjanjian dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan subjek dalam perjanjian berupa manusia pribadi wewenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa).²

Masyarakat Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan perjanjian dengan lisan walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

¹ Mariam Darius Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata*, Liberty, Yogyakarta

² Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 290

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak yang dirundingkan. Hal ini terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekannya.⁴

Perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja berlumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya jika tidak dapat dijalankan.⁵ Hakim memiliki kedudukan dan peran yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan yaitu oleh pihak yang dikalahkan⁶ dalam suatu persidangan di pengadilan. Suatu putusan hakim tidak luput dari kemungkinan adanya kekeliruan dan kekhilafan atau bahkan bersifat memihak dan berat sebelah. Dengan kekeliruan dan kekhilafan seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan maka ada pihak yang sering merasa bahwa putusan hakim itu tidak adil. Pelaksanaan tugasnya hakim dituntut untuk bekerja secara profesional bersih, bijaksana serta mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Oleh karenanya orang yang menjalankan tugas di bidang peradilan memikul tanggung jawab menegakan hukum yang adil dan benar. Dampak negatif dari hakim yang memutus tidak adil memang tidak diketahui seketika karena itu adalah rahasia Tuhan.

Kasus dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte (tentang Wanprestasi) amar Putusan Pengadilan Negeri Ternate Pada Tanggal 20 September 2017 dalam putusan ini Para Penggugat merasa bahwa Para Tergugat telah mengingkari janji kepada Para Penggugat bahwa dalam perjanjian jual beli Mobil Opel Blazer Montera, type Mini Bus, warna Silver Metalik, Nomor Faktur NR.27.001/BLO/IX/2000/IY, Nomor Polisi DG, 168 KA, milik Para Penggugat yang pada tanggal 20 Agustus 2011 dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui penjualan dibawah tangan dengan harga penjualan Rp. 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta). Dan bahwa Para Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I untuk kepentingan Modal untuk Operasional CV. Win Star dalam usaha tempat cuci Mobil. Tetapi Para Tergugat dalam mengajukan jawabannya bahwa untuk Mobil Blazer Montera awalnya adalah mobil dari Makassar yang dimiliki oleh Para Penggugat (Mantan Mertua Tergugat I) dalam hal ini Tergugat II (Mantan

³ Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta. hlm. 2

⁴ *Ibid*

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 249

⁶ *Ibid*

Istri Tergugat I yakni anak kandung dari Para Penggugat) menyarankan kepada Tergugat I untuk membuat jual beli secara formalitas agar dapat memproses balik nama atas Mobil Blazer Montera pemberian dari Para Penggugat dengan Plat Mobil wilayah Ternate-Maluku Utara, hal ini Tergugat I dan tergugat II lakukan karena apabila mobil Blazer Montera tersebut masih menggunakan Plat Makassar maka akan dikenakan biaya tiap tiga bulan sekali. Dan terkait tentang uang yang di pinjamkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat I untuk kepentingan Cv Win Star sangatlah tidak rasional karena Cv. Win Star mulai beroperasi sejak tahun 2009 sedangkan untuk usaha yang lain beroperasi sejak tahun 2013 dengan modal dari Saudara Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan usaha Perumahan yang terletak di Kelurahan Ngidi Gamayou (Makassar Barat) dimulai sejak tahun 2015 dengan modal awal peminjaman di Bank BTN dengan jaminan sertifikat rumah Saudara tergugat I senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah) sehingga tidak mungkin Tergugat I maupun Tergugat III (Kakak Tegugat I) akan meminjamkan kepada Para Penggugat pada tahun 2016 seperti yang didalilkan pada Gugatan tersebut. Dengan terjadinya perbenturan antara KUH Perdata dengan apa yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tte hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti perkara tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”⁸

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Essentialia, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.
- b. Naturalia, ialah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat

⁷ *Ibid*, hlm. 119.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 289.

untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya. Melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.⁹

- c. *Accidentalita*, yaitu unsur yang harus di muat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang di pilih.¹⁰

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:¹¹

- a. **Asas Kebebasan Berkontrak**
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- b. **Asas Pelengkap**
Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang.
- c. **Asas konsensual**
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
- d. **Asas obligator**
Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan menurut kirekteria masing-masing sebagai berikut:¹²

- a. **Perjanjian dua pihak dan sepihak**
Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi.
- b. **Perjanjian bernama dan tidak bernama**
Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- c. **Perjanjian obligator dan kebendaan**

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 118-119

¹⁰<http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 21 april pukul 01.30 WIT

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm. 295-296

¹²*Ibid.*, Hlm. 296-298

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar-menukar.

- d. Perjanjian konsensual dan real
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak.
- e. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga
Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud, antara lain, ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga.

5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: “ Untuk sahnya perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:¹³

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan bertindak
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenskomst*)
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdota).
- d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)
Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.¹⁴

6. Berakhirnya Perjanjian

- a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

¹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 161

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Alumni, Bandung, Hlm.97

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis berakhirnya perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b. Salah Satu Pihak Menyimpang dari Apa yang Diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir.

c. Jika Ada Bukti Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dinyatakan berakhir oleh pihak yang lainnya.¹⁵

B. Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain.

Menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum (undang-undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di pengadilan.¹⁶

2. Sistem Hukum Perikatan

Hukum benda mempunyai sistem tertutup, dan diatur dalam buku II KUHPerdara maka hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Dalam Hukum Benda, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan mengenai hak atas benda itu juga bersifat memaksa. Hal lainnya dalam hukum Perikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Inilah yang dikenal dengan hukum Perikatan sebagai hukum pelengkap, yang artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji itu.

3. Sumber Hukum Perikatan

Orang atau pihak terkait satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerdara yaitu : “tiap-tiap

¹⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 4

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar grafika, Jakarta. hlm. 1

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.

4. Macam-macam Perikatan

- a. Perikatan Murni (bersahaja);
- b. Perikatan Bersyarat;
- c. Perikatan dengan Ketetapan Waktu;
- d. Perikatan Manasuka;
- e. Perikatan Tanggung-menanggung;
- f. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman.¹⁷

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu:

- a. Karenakesalahdebitur, baikkarenakesengajaanmaupunkelalaiandan,
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.¹⁸

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : ”Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.¹⁹

2. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.²⁰

3. Akibat Hukum Wanprestasi

¹⁷*Ibid*

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm. 241

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm. 242

²⁰*Ibid*.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.²¹

Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

1. Kreditor tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2. Kreditor juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht*(keadaan memaksa) tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;

4. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditor dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut.²²

- a. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlamabatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditor dapat menuntut pembatal perjanjian.

Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

D. Kewenangan Peradilan Umum

1. Lingkungan Peradilan

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu.²³ Dalam kewenangan absolut pengadilan menurut Undang-undang UU no. 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya.

²¹*Ibid.*,

²²Salim HS, *Op Cit*, Hlm. 99

²³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Op.Cit*, Hlm. 21

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan itu akan diajukan atau tidak. Sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim, demikianlah bunyi pemeo yang tidak asing lagi. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara.²⁴

b. Hakim Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 ayat (2) UU No.4 tahun 2004).

c. Sifat Terbukannya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengar pemeriksaan persidangan.²⁵

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk menagidili, alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

f. Beracara di Kenakan Biaya

Beracara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (4), 182,183 HIR, 145 ayat (4), 192-194 Rbg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, dan biaya untuk pengadilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pasal 123 HIR, 147 Rbg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm. 10

²⁵ *Ibid*

h. Obyektivitas

Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Para pihak dapat mengajukan keberatan, bila ternyata sikap hakim tidak obyektivitas. Sebagai jaminan penerapan asas obyektivitas ada beberapa asas yang terkait dan saling mendukung, seperti asas sidang terbuka untuk umum, asas mendengar kedua belah pihak, asas putusan disertai alasan-alasan, asas hakim majelis dan lain sebagainya.²⁶

i. *Lus Curia Novit*

Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

j. Asas Sistem Majelis

Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga (3) orang hakim kecuali Undang-undang menentukan lain.

k. Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Tuhan Maha Esa

Setiap putusan pengadilan dalam kepala putusannya harus mencantumkan klausula "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", klausula ini merupakan klausula eksekutorial.

l. Asas Peradilan Yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Bahwa peradilan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak formalistis, tidak memerlukan birokrasi yang sulit serta acaranya mudah difahami oleh masyarakat, cepat dalam pengertian bahwa proses peradilan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang penyelesaiannya dapat diukur secara pasgiti dan jelas dalam jangka waktu berapa lama suatu perkara dapat diselesaikan oleh hakim pada semua tingkat, biaya ringan proses peradilan tentu memerlukan biaya hanya saja tentunya biaya yang dibebankan selaras dan sebanding dengan perkara yang diajukan dan dapat ditanggung oleh masyarakat.

3. Alat Bukti (Pembuktian)

Jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat akhirnya akan dapat diketahui oleh hakim apa yang sesungguhnya disengketakan oleh mereka, peristiwa apa saja yang menjadi pokok sengketa mereka. Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus pasti akan peristiwa yang diajukan itu. Ia harus mengkonstatirnya, yang berarti bahwa ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya.

Sudah menjadi *communis opinio* seperti yang telah diketengahkan dimuka, bahwa pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai lengkap atau sempurna. Apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar. Tiap pembuktian, walau dengan bukti lengkap sekalipun dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang

²⁶ Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 8-10

bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan untuk membuktikan ketidak benarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Selanjutnya masih ada cara pembuktian lain yaitu oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan memberi keterangan (pengakuan dan sumpah), itulah cara yang mungkin ditempuh untuk membuktikan suatu peristiwa didalam acara perdata.

Menurut sistim HIR dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg. 1866 BW) ialah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, penakuan dan sumpah.

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167, HIR, 164, 285, 305 Rbg. S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan *akta* dan surat-surat lainnya yang bukan *akta*. *Akta* adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Harus ada tanda tangannya tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta lain atau dari akta yang dibuat orang lain.²⁷ Apa yang dimaksudkan dengan permulaan bukti tertulis tidaklah dijelaskan. Didalam Pasal 1902 BW dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu : 1. Harus ada akta; 2. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa yang dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya dan; 3. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Jadi surat yang berasal dari Penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti yang sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.²⁸

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Dimana penelitian tipe ini disebut dengan istilah Studi Dogmatik atau penelitian *doctrinal*. Penelitian ini dilakukan adalah penelitian Yuridis Normatif suatu penelitian Yuridis Normatif mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk melihat apakah penerapannya pada peristiwa hukum tersebut sesuai atau tidak dengan Undang-undang. Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Ternate, penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan kasus perkara yang akan penulis teliti, pemilihan lokasi penelitian juga berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri Ternate merupakan pelaksana peradilan dalam hal mengurus dan menyelesaikan masalah bagi pihak yang bersengketa. Dalam penelitian normatif diperlukan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tte dengan Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.* Hlm.150-151

²⁸ *Ibid*, hlm.161

Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam duduk perkara yang penulis teliti, bahwa para Penggugat masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II yakni sebagai Orang Tua Kandung dan Anak Kandung, sedangkan Tergugat I adalah mantan menantu atau mantan suami dari Tergugat II sesuai Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Ternate tertanggal 12 April 2017, begitu juga Tergugat II adalah kakak kandung dari Tergugat I;

Bahwa para Penggugat adalah pemilik Mobil Opel Blazer Montera, type Minibus, warna Silver Metalik, Nomor Faktur NR.27. 001/BLO/IX/2000/IY, Nomor Polisi DG. 168 KA, Mobil mana pada Tanggal 20 Agustus 2011 di jual kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui penjualan dibawah tangan dengan harga penjualan Rp. 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun hingga kini para Penggugat belum pernah menerima uang jual beli mobil dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa para Tergugat meminjam Uang kepada para Penggugat sebesar 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Modal untuk Operasional CV. Win Star dalam usaha tempat cuci Mobil. Disaat itu Tergugat I mengatakan bahwa akan mengembalikan Uang Pinjaman tersebut paling lambat 31 Januari 2017 hal mana sesuai kwitansi atau bukti serah terima Uang tertanggal 21 Juli 2016;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menepati janji atau telah nyata melakukan Wanprestasi sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materil;

Bahwa perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Para Penggugat mengalami kehilangan dan atau kerugian Mobil Opel Blazer Montera Type Mini Bus, warna Silver Metalik, NR. 27.001/BLO/IX/2000/IY, Nomor Polisi DG 168 KA, seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan atau menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Mobil Opel Blazer Montera, warna Silver Metalik, Nomor Polisi DG 168

KA kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti sedia kala tanpa ada cacat atau kerusakan apapun juga;

Bahwa perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga para Penggugat mengalami kerugian sebesar RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai uang pinjaman Tergugat I kepada para Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Untuk itu para Penggugat mohon agar menghukum Tergugat dan menggantikan kerugian para Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).²⁹

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.³⁰

Kasus dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte tentang Wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat Hi. M. Jusri Mile dan Hj. Nilawati Lahabu melawan Para Tergugat Sallu Hi. Ajam, Reni Apriani Mile, dan Ahsani Ajam.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Para Pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini:

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto copy BPKB Mobil Opel Montera Blazer. (Bukti P.1)
- 1.2. Foto copy kwitansi Pinjaman Uang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat untuk biaya operasional CV.Winstar Media, Tempat Pecucian Mobil, dan Perumahan. (Bukti P.2)
- 1.3. Foto copy NPWP Pegawai Negeri Sipil atas nama Sallu Hi. Ajam (Bukti P.3)
- 1.4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan lampirannya tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Utama Kie Raha, (Bukti P.4)
- 1.5. Foto Copy Struktur Organisasi CV.Winstar Media (Bukti P.5)

2. Bukti Saksi

- 2.1. Saksi Saprin
- 2.2. Saksi Imran Iskandar Alam

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi berupa :

1. Bukti Surat

- 1.1. Foto copy Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dari Bank BTN Ternate, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.1)

²⁹ Gugatan Penggugat Nomor Perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte, Hal. 2-4

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.212

- 1.2. Foto copy Surat Keterangan Jaminan Sertipikat di Bank BTN Ternate, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.2)
 - 1.3. Foto copy Print Out Rekening Koran CV.Winstar Media Periode 1 Juni 2016 sampai 1 Agustus 2016 di Bank BTN Ternate, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.3)
 - 1.4. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan Muhammad Ridha Ajam di kantor Notaris Hairul Siden di Ternate, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.4)
 - 1.5. Foto copy Salinan Rekening Koran KPR atas nama Muhammad Ridha Ajam di Bank BTN Ternate, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.5)
 - 1.6. Foto copy Print Out Rekening Koran Muhammad Ridha Ajam Periode 1 Mei 2015 sampai 30 Juni 2015 di Bank BTN Ternate, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.6)
 - 1.7. Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) di Bank BTN Ternate, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.7)
 - 1.8. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan Sallu Ajam di Kantor Notaris Hairul Siden di Ternate, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.8)
 - 1.9. Foto copy Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tatiek Nurdjanti tertanggal 10 Maret 2015, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.9)
2. Bukti Saksi

2.1. R.A. Fatmawati.

Jika dilihat dalam kasus ini yang penulis teliti bahwa dalam pertimbangan hakim Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Tapi jika dilihat atas dasar Pasal 1320 KUHPerdara maka salah satu syarat tidak terpenuhi dikatakan dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum. Maka dari itu Tergugat merasa bahwa pertimbangan putusan hakim yang mengenyampingkan Pasal 1320 KUHPerdara dengan menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi. Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu unsur subyektif tidak terpenuhi yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian tidak pernah terjadi dan hakim membebaskan Tergugat untuk mengganti semua kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat. Sedangkan dalam kasus ini telah terjadi perbuatan melawan hukum karena telah membebaskan kerugian kepada pihak lain.

Putusan Hakim terhadap Tergugat dengan menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi tersebut diantaranya adalah Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tte. berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi.

Dalam penilaian yuridis oleh hakim terhadap alat-alat bukti (*middle bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat III yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat dapat ditolak karenanya, bahwa apakah Tergugat I tidak melunasi uang pembelian Mobil Opel Blazer Montera sejumlah Rp. 75.000.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang yang di

pinjamkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya dalam Pasal 1365 KUHPerdota menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Jika dilihat dalam unsur perbuatan melawan hukum bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu seperti bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban orang lain, bertentangan dengan kesusilaan yang menimbulkan kesalahan dalam perbuatan dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, menimbulkan kerugian dan adanya sebab akibat yang dimaksudkan hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum atau kerugian yang ditimbulkan maka pelaku dapat diertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari Undang-Undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Penggugat kepada hukum.

Pasal 1233 KUHPerdota menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dibidang hukum kekayaan di mana suatu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian tukar menukar. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.³¹

Kasus dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan dengan menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi. Dalam perjanjian yang terjalin antara Para Penggugat dan Para Tergugat tentang Penjualan Mobil Opel Blazer Montera oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat sudah melakukan Wanprestasi karena tidak membayar uang penjualan Mobil yang dijanjikan, padahal Mobil yang oleh Para Penggugat telah dijual kepada Para Tergugat I dan Tergugat II adalah pemberian oleh Para Penggugat yang kini adalah mantan mertua dari Tergugat I yang

³¹ Suhamoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta. hlm.118

dulu masih bersama dengan Tergugat II Mobil itu diberikan Para Penggugat kepada Para Tergugat atas dasar hadiah untuk Tergugat I dan Tergugat II. Dan Mobil itu hanyalah formalitas penjualan untuk dapat memproses balik nama atas Mobil Opel Blazer Montera pemberian dari Para Penggugat dengan Plat Mobil Wilayah Ternate-Maluku Utara, hal ini Tergugat I dan Tergugat II lakukan karena apabila Mobil Opel Blazer Montera tersebut masih menggunakan Plat Makassar maka akan dikenakan biaya tiap tiga bulan sekali oleh pihak Samsat Kota Ternate. Dan tentang peminjaman uang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bahwa Tergugat I tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat dengan beralasan kepentingan usaha CV. Win Star sangatlah tidak rasional karena CV Win Star mulai beroperasi sejak tahun 2009 sedangkan untuk usaha lain beroperasi sejak tahun 2013 dengan modal usaha dari saudara Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan usaha perumahan yang terletak di Ngidi Gamayou Kelurahan Makassar Barat dimulai sejak tahun 2015 dengan modal awal peminjaman di Bank BTN dengan jaminan sertifikat rumah saudara Tergugat I senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat III (kakak Tergugat I) meminjamkan uang kepada Para Penggugat pada tahun 2016 seperti yang didalilkan pada gugatan tersebut. Dan dalam dalil gugatan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tertanda P.2 berupa foto copy kwitansi pinjaman untuk biaya operasional CV. Win Star tertanggal 21 Juli 2016 yang berisikan bahwa Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai peminjaman dari Hj. Nelawaty Lahabu (Para Penggugat) yang akan dikembalikan pada tanggal 3 Januari 2017, sedangkan Tergugat I dalam dalil bukti yang diajukan tidak pernah meminjam uang dan tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk kwitansi dengan Para Penggugat dan tidak pernah melakukan penandatanganan dalam kwitansi yang didalilkan oleh para Penggugat. Dan Tergugat I merasa bahwa tanda tangan yang tertuang didalam kwitansi perjanjian itu adalah tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Para Penggugat karena Tergugat I tidak pernah merasa membuat perjanjian dan tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Dalam pasal 263 ayat (1) KUHP “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, pun dapat dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini misalnya, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat berupa menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

Maka dari itu sudah terbukti sebagai alat bukti yang di dalilkan oleh para Tergugat untuk menguatkan jawaban para Tergugat I dan Tergugat III tetapi dalam pertimbangan hakim bahwa Tergugat I dan Tergugat III terbukti bersalah. Melihat bahwa Tergugat terbukti bersalah, menurut penulis apa yang menjadi pertimbangan hakim tidak sesuai dengan putusan yang dijatuhkan untuk pihak Tergugat dan sangat tidak sinkron karena bertentangan dengan Pasal 163-164 HIR. Dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg yang berbunyi ”Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan

adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.” Bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu. Apabila disangka oleh pihak lawan maka beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

Meskipun peristiwa yang terjadi disajikan oleh para pihak hakim harus pasti akan peristiwa tersebut. Hakim harus mengkonstatirnya, yang berarti bahwa hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa ini dan hanya diperoleh dengan pembuktian. Alat-alat bukti dalam Pasal 164 HIR yaitu a). bukti surat, b). bukti saksi, c). persangkaan, d). pengakuan dan e). sumpah. Pembuktian hanya berlaku bagi pihak yang berperkara dalam pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tergugat I memiliki hutang secara pribadi kepada Penggugat sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan demikian maka para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga persoalan pokok sengketa kedua dalam perkara aquo sudah terjawab.

Dalam wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan (vide 1234 KUHPerduta), menurut Majelis Hakim bahwa kualifikasi tidak terpenuhinya suatu prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh karena tidak dipenuhinya prestasi, tidak sempurnanya prestasi tersebut dipenuhi, terlambatnya memenuhi prestasi (vide 1234 KUHPerduta). Bahwa menurut Majelis Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban dalam hal ini kewajiban Para Penggugat merupakan hak bagi Tergugat I sedangkan kewajiban Tergugat I merupakan hak bagi Para Penggugat dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in causu*. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka terjadilah perbuatan wanprestasi.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus meneliti dengan jelas dan sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan. Dalam kasus ini salah satu pihak merasa dirugikan. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah sekiranya negara dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru.

B. Akibat Hukum Atas Putusan Hakim yang Mengenyampingkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan hakim harus memuat *idée desrech* yang meliputi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proposional sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang berkualitas dalam memenuhi harapan pencari keadilan. Walaupun untuk memasukan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan dalam putusan adalah hal yang sangat sulit, karena kadang kala asas kepastian hukum selalau berbenturan dengan asas keadilan maka asas yang harus ada dalam jiwa putusan adalah asas keadilan. Jika asas kepastian hukum berbenturan dengan asas kemanfaatan maka asas kepastian hukum harus ditinggalkan dan

asas kemanfaatan yang harus dimasukkan dalam putusan tersebut. Asas keadilan dan kemanfaatan harus dikedepankan karena hakim yang membuat putusan harus mendasar dalam putusan yaitu “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang MAha Esa” maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengedepankan keadilan karena putusan yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kasus dengan nomor perkara 29/Pdt.G/2017/PN.Tte yang menjadi analisis penulis, yaitu bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 Para Penggugat menjual 1 (satu) unit Mobil Opel Blazer Montera Type Minibus berwarna Silver Metalik dengan Plat Nomor DG 168 KA kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dalam dalil gugatannya Para Penggugat belum menerima uang pembelian mobil tersebut, akan tetapi dalam bantahan Tergugat menyatakan bahwa Mobil tersebut yang dijual Para Penggugat adalah hadiah untuk Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat itu masih mejadi suami istri dan penjualan Mobil tersebut hanya formalitas karena Mobil yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Mobil dari Makassar jika tidak membalikan nama Mobil tersebut akan dikenakan biaya tambahan oleh Samsat Kota Ternate jadi Penggugat membuat perjanjian formalitas jual beli dengan Tergugat atas Mobil tersebut. dan selain itu pula Tergugat I telah meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk kepentingan modal operasional CV. Win Star yang memiliki bidang usaha Pencucian Mobil dan usaha Perumahan, kemudian kedua belah pihak sepakat atas pinjaman uang tersebut diberikan jangka waktu 21 juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan bahkan hingga saat ini Tergugat I belum membayar pinjaman uang modal usaha kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan dalam jawaban Tergugat dan bukti yang Tergugat hadirkan bahwa mengenai uang yang didalilkan Penggugat tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada karena semua usaha yang dibangun oleh Tergugat I sudah dibangun pada tahun 2015 dan modal untuk usaha yang dibangun oleh Tergugat I adalah modal dari saudara Tergugat I dan pinjaman ke Bank dengan jaminan sertifikat rumah.

Pada Amar Putusan Perkara Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 29/Pdt.G/PN.Tte yang penulis teliti bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menepati janji untuk menyelesaikan hutangnya;
3. Menyatakam menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang pinjaman kepada para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya atas kerugian materiil yang dialami Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pinjaman kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. KUHPerdara 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus memenuhi asas atau prinsip hukum terutama yang berkaitan

dengan perjanjian, Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa pada umumnya seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Tentang batasan terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung, hal tersebut berarti bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanyalah untuk para pihak sendiri atau orang tidak dapat meletakkan kewajibannya kepada orang lain tanpa kata sepakat.

Syarat sahnya mengenai suatu perjanjian sudah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu sepakat; kecakapan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Dalam syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi dua syarat yaitu syarat yang bersifat subyektif dan syarat yang bersifat obyektif.

1. Syarat subyektif

Syarat subyektif perjanjian berkenaan dengan subyek hukum atau dengan pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subyek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak yaitu kreditur yang mempunyai hak atas prestasi dan debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi prestasi. Agar dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka para pihak yang mengikat dirinya harus bersepakat secara sukarela (tidak ada paksaan, kekhilafan, penipuan). Kesepakatan para pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Syarat subyektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya.

2. Syarat Obyektif

Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. syarat obyektif mengharuskan suatu prestasi dimana syarat obyektif harus dapat ditentukan mengenai suatu hal tertentu, dalam mengadakan perjanjian apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Jika syarat obyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.³² persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak mula sudah batal, hukum menganggap perjanjian yang semula tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.³³

Perjanjian dalam bentuknya ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan

³²Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buana Press. hlm. 377

³³ Ratna Gumanti, *Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Hlm. 4

bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri dengan bukti yang mengikat seperti bermaterai dan adanya saksi dalam perjanjian. Bentuk tertulis biasanya diperlukan jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi.

Perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu, kata-katanya jelas dan kata-katanya tidak jelas sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Di dalam Pasal 1342 KUHPerdara, disebutkan apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang darinya dengan jalan penafsiran. Ini berarti para pihak haruslah melaksanakan isi kontrak tersebut dengan iktikad baik. Apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi kontrak yang dibuat para pihak. Penafsiran perjanjian dilakukan apabila terjadi sengketa antara para pihak, dan atas sengketa tersebut, tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak. Ini bukan berarti bahwa perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Apabila terjadi ketidakjelasan aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang memiliki keterkaitan dengan kontrak yang disepakati maupun sengketa yang mungkin akan muncul, diperlukan pengadilan untuk menafsirkan perjanjian tersebut, untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bersangkutan.³⁴

Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk *mengindividualisir*, sebuah akta yang dimaksudkan dengan penanda tangan ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan *paraaf*, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis dengan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Akibat hukum yang merujuk pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tte bahwa hakim mengenyampingkan Pasal 1320 KUHPerdara dan menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi sedangkan dalam kasus yang terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Melawan Hukum. Dengan demikian bahwa lebih menguatkan dalil antara kedua belah pihak maka diajukanlah saksi yang hadir dalam persidangan.

Akibat hukum pada Putusan Nomor Perkara : 29/Pdt.G/2017/PN.Tte yang menjadi analisis penulis, yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I telah meminjam uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada para penggugat untuk kepentingan modal operasional CV.Winstar yang memiliki bidang usaha Pencucian Mobil dan usaha Perumahan, kemudian kedua belah pihak sepakat atas pinjaman uang tersebut diberikan jangka waktu 21 Juli 2016 sampai dengan tertanggal 31 Januari 2017.

Sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai pinjaman seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut hanya merekayasa belaka karena usaha CV.WinStar Media mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan usaha Perumahan sejak tahun

³⁴ Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan Dilepngkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 132

2013 dan tahun 2015 dan usaha Tempat Pencucian Mobil di buka sejak tahun 2011. Untuk semua dana perusahaan berasal dari saudara Tergugat I yang mana dana tersebut diperoleh dari agunan sertifikat rumah yang diajukan di Bank untuk dijadikan modal usaha, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I meminjam uang pada tahun 2016 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Namun menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus yang penulis teliti bahwa hakim mengabaikan salah satu syarat sahnya perjanjian dalam salah satu syarat subyektif yaitu dalam jawaban Tergugat I bahwa dalam perjanjian antara kedua belah pihak tidak ada kata sepakat yang dibuat oleh Tergugat I dan jika tidak ada sepakat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka harus adakan sumpah antara kedua belah pihak dan juga bukti yang diajukan oleh Penggugat (side putusan hal.13 point) kwitansi pinjaman uang bahwa Tergugat tidak pernah melakukan peminjaman tersebut dan tidak pernah membuat perjanjian peminjaman uang kepada Penggugat dan kwitansi yang dijadikan bukti dianggap kwitansi yang dipalsukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan jika tidak bisa menguatkannya harus menggunakan saksi ahli. Jika syarat pertama dan kedua bersifat subyektif dimana jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya.

PENUTUP

Pertimbangan hakim pada putusan nomor perkara : 29/Pdt.G/2017/PN.Tte tentang Syarat Sahnya Perjanjian bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya menyatakan perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi, bahwa dalam dalil Penggugat bahwa Tergugat I belum membayar pinjaman uang modal usaha kepada Para Penggugat sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang disyaratkan dalam kwitansi yaitu pengembalian pinjaman tersebut paling telat 31 Januari 2017 dan Tergugat I belum melunasi pembayaran Mobil Opel Blazer Montera milik Para Penggugat sesuai dengan kesepakatan. Dan dalam dalil yang dalilkan oleh Tergugat I bahwa tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat dan kwitansi yang diajukan sebagai bukti Penggugat adalah kwitansi yang dipalsukan karena Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat dan tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan usaha peminjaman uang yang didalilkan dalam dalil Penggugat bahwa Tergugat I meminjam uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk kepentingan usaha Tergugat I bahwa usaha yang dibuat Tergugat I sudah berdiri dan beroperasi sebelum tahun 2016 dalam kwitansi tahun peminjaman uang oleh Para Penggugat kepada Tergugat I. Dan untuk penjualan Mobil Blazer Montera tersebut diberikan Para Penggugat kepada tergugat II yang saat ini sudah menjadi mantan istri dari Tergugat I. Dalam putusannya membebaskan serta menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat oleh karena pinjaman Tergugat I diperuntukan untuk Tergugat III.

Akibat hukum atas putusan hakim yang mengenyampingkan Pasal 1320 KUHPerdara dalam salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan oleh para pihak. Salah satu syarat subyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi yaitu sepakat antara

kedua pihak yang mengikat diri kedalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Dalam kasus yang penulis teliti, bahwa hakim membebaskan untuk keseluruhan Tergugat I membayar kerugian materiil oleh Para Penggugat yaitu harga Mobil Opel Blazer Montera seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Uang Pinjaman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dan sarannya Kiranya majelis hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sesuai dengan fakta dan bukti yang menguatkan yang diajukan di persidangan agar putusan bersifat adil. Demi memperoleh kepastian hukum, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memperhatikan pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar grafika, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Alumni, Bandung.

Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan Dilepngkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN.Tte

Undang-undang:

Undang-Undang RI Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buana Press

Jurnal dan Internet:

Ratna Gumanti, *Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, diakses pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 03.09 WIT

<http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 21 april pukul 01.30 WIT.